



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.245, 2019

KEMHAN. Penanggulangan Bencana di Indonesia.
Bantuan Militer Asing.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

BANTUAN MILITER ASING PADA
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penanggulangan bencana di Indonesia, pemerintah memberdayakan seluruh sumber daya nasional dan dapat menerima bantuan militer asing untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan korban bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Militer Asing pada Penanggulangan Bencana di Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN MILITER ASING PADA PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Militer Asing adalah merupakan wujud keikutsertaan militer asing sebagai bagian dari unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

3. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Bencana dimulai sejak status siaga darurat, Tanggap Darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
5. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan Darurat Bencana.
6. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat Bencana.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Komponen Utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan Negara.
11. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
12. *Security Clearance* adalah merupakan bentuk izin tertulis bagi warga negara asing militer maupun sipil yang dikeluarkan oleh Asisten Intelijen Panglima TNI atas nama Panglima TNI, menyatakan tidak keberatan warga negara asing tersebut melakukan kegiatan berkaitan dengan TNI.

BAB II

TATA CARA PELIBATAN BANTUAN MILITER ASING

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana meliputi tahap prabencana, Tanggap Darurat, dan pasca Bencana.
- (2) Pelibatan Bantuan Militer Asing dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap Tanggap Darurat dan setelah penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
- (3) Pelibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ada pernyataan resmi pemerintah menerima bantuan dari luar negeri.
- (4) Pelibatan Bantuan Militer Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui saluran bilateral, dan/atau multilateral.

Pasal 3

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.